

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana

Penelantaran rumah tangga

Keadilan Restoratif adalah salah satu konsep dalam penerapan suatu konsep peradilan pidana dipergunakan untuk mengintegritaskan pelaku, korban dan juga masyarakat merupakan salah satu bentuk dari penyelesaiannya dimana pihak korban lebih ikut serta dalam penyelesaian nya dimana dalam penerapannya menggunakan model keadilan restoratif dimana penyelesaiannya secara kekeluargaan.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Indonesia dan diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dimana kekerasan tersebut bisa diselesaikan secara keadilan restoratif yang merupakan penyelesaian diluar pengadilan, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 5 menjadi suatu dasar tentang bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga untuk menjerat perbuatan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa diselesaikan secara keadilan restoratif melainkan harus adanya seleksi terhadap beberapa kasus yang harus di tangani oleh pihak kepolisian.

Salah satu bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara keadilan restoratif yaitu penelantaran rumah tangga, dimana penelantaran juga termasuk kedalam kekerasan dalam rumah tangga

karena setiap orang tidak diperbolehkan untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga dikarenakan berdasarkan hukum yang berlaku baginya baik karena perjanjian atau persetujuan maka dari itu berhak memberikan kewajibannya untuk memberikan penghidupan, perawatan serta pemeliharaan terhadap orang tersebut. penelantaran juga berlaku untuk orang yang ketergantungan ekonomi karena dilarang untuk bekerja baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga pihak korban dengan leluasa dikendalikan. Kasus penelantaran rumah tangga biasanya diadukan oleh pihak istri yang ditinggalkan oleh suaminya selama berbulan bulan dan tidak diberikan nafkah selama ditinggalkan.

Contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga: kasus penelantaran rumah tangga terjadi kepada Nadia Septia sebagai terlapor yang sudah mendapatkan penelantaran rumah tangga oleh suaminya yaitu Muhammad azrian sebagai terlapor atas kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga. Hal ini terjadi pada saat kedua belah pihak sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga mereka dan pihak terlapor sudah tidak memberikan nafkah untuk anak dan istrinya, dari kejadian tersebut pihak pelapor merasa disakii atas perilaku terlapor dan melaporkannya ke polresta jambi.

Kejadian kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga ini terjadi di ruang lingkup antara istri, suami, dan anak. Penyidik PPA polresta jambi berupaya untuk menerangkan implikasi hukum terhadap kedua belah pihak atas pengaduan tersebut. penyidik berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan keadilan restoratif

dikarenakan dari pihak pelaku masih mempertimbangkan karena kedua belah pihak masih mencintai, menghindari proses-proses hukum yang panjang, memperkecil biaya yang dikeluarkan atas proses hukum yang dijalani, memikirkan masa depan anak mereka, dan permintaan maaf serta penyesalan dari pelaku dan tidak mengulangi hal serupa.

Berdasarkan dari perdamaian tersebut pihak terlapor mencabut laporan yang telah dibuat, hal tersebut membuat kedua belah pihak berfikir bahwa mereka sudah memiliki kesadaran karena dengan penyelesaian keadilan restoratif membuat manfaat dan keadilan bagi kedua belah pihak, manfaat bagi kedua belah pihak sendiri adalah untuk mencurahkan perasaan yang dirasakan selama ini, mengajukan pertanyaan dan memiliki peran, kedua belah pihak memahami perbuatan yang dilakukan serta yang melatarbelakangi hal tersebut terjadi, memberikan rasa keadilan bagi kedua elah pihak, proses penyelesaiannya cepat, tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar, memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang telah mendapat kesepakatan agar rumah tangga mereka bisa di perbaiki kembali.

Kasus kekerasan yang ditimbulkan akibat adanya penelantaran rumah tangga yang tidak nyata seperti kekerasan terhadap fisik, dimana hal tersebut nyata dapat dilihat. Berdasarkan wawancara dengan Bripka Evan Sianturi selaku Satreskrim Polresta Jambi beliau menjelaskan bahwa “kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga dapat diselesaikan secara keadilan restoratif dikarenakan penelantaran rumah tangga berbeda

dengan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis”.³³ kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga ini sering terjadi dikarenakan pihak suami sudah tidak menjalankan kewajibannya dalam menafkahi anaknya dan sudah berbulan-bulan lamanya tidak ada kabar.

Berdasarkan Bripka Evan Sianturi selaku Satreskrim Polresta Jambi menjelaskan bahwa proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan keadilan restoratif sama halnya menyelesaikan tindak pidana lainnya dengan awal penanganan yaitu:

1. Pihak penyidik menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga
2. Menyiapkan berkas dan juga alat bukti yang ada kaitannya dengan kasus, korban dan juga pelaku.
3. Pihak penyidik kemudian menentukan apakah laporan tersebut bisa diselesaikan secara keadilan restoratif apa tidak.
4. Membuat surat rujukan bahwa dalam proses penyelesaian dengan keadilan restoratif memerlukan ahli dalam penyelesaiannya.
5. Data yang sudah didapat kemudian dikumpulkan yang berhubungan dengan keadilan restoratif.
6. Menentukan tanggal dilakukannya proses keadilan restoratif.
7. Memberitahukan kepada seluruh pihak yang terkait bahwasanya kasus tersebut ingin penyelesaian dengan keadilan restoratif.³⁴

Ketika proses tersebut telah dilaksanakan maka selanjutnya pihak kepolisian menghubungi pihak-pihak yang terkait untuk memberikan penjelasan pengenalan mediator dan penyidik kembali menjelaskan mengenai proses penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif. Selanjutnya pihak penyidik melakukan wawancara dengan melakukan pemanggilan korban dan pelaku dengan mencari bukti kebenaran dari tindak pidana tersebut dan membantu pihak yang berperkara

³³Wawancara dengan Bripka Evan Sianturi, Satreskrim Polresta Jambi, Tanggal 5 Desember 2023 Pukul 09.23 WIB.

³⁴Wawancara dengan Bripka Evan Sianturi, Satreskrim Polresta Jambi, Tanggal 5 Desember 2023 Pukul 09.23 WIB.

apakah kasus mereka ingin diselesaikan secara keadilan restoratif atau tidak. Jika para pihak yang terlibat dalam tindak pidana penelantaran rumah tangga setuju untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan keadilan resstoratif maka pihak penyidik membuat kesepakatan bahwa telah menyetujui penyelesaiannya diselesaikan secara keadilan restoratif. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dianalisis mengenai syarat-syarat dan penerapan dalam proses penyelesaian tindak pidana KDRT dalam bentuk penelantaran rumah tangga di Polresta Jambi yaitu:

Penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif menurut Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diawali dengan menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak, artinya keinginan untuk melakukan perdamaian adalah kedua belah pihak yang berperkara hal tersebut berdasarkan hasil dari inisiasi dari pihak kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keinginan untuk melakukan perdamaian tetap keinginan dari pihak pelapor dan terlapor namun ketika awal proses akan dilakukan mediasi yang bersifat tawaran. Hal tersebut dapat menunjukan bahwa dalam proses pelaksanaan penyelesaian keadilan restoratif yaitu dengan membangun partisipasi bersama pelaku, korban hanya saja pihak kepolisian tidak mengikutsertakan kelompok masyarakat dalam penyelesaian suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Wawancara yang telah dilakukan dengan Nadia Septia sebagai korban penelantaran rumah tangga menjelaskan bahwa:

Pihak kepolisian menjelaskan mengenai proses keadilan restoratif dan memberikan masukan bahwasanya kasus yang saya alami bisa di selesaikan secara kekeluargaan, karena jika pihak pelaku di penjara maka pihak tersebut juga tidak dapat menafkahi keluarga kami, dengan pertimbangan saya menyetujui perdamaian tersebut dengan beberapa persyaratan yang harus di lengkapi oleh pelaku.³⁵

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat diketahui pihak kepolisian sudah memberikan tawaran kepada pihak korban untuk menyelesaikan permasalahan secara keadilan restoratif. Berdasarkan wawancara dengan pelaku penelantaran rumah tangga yaitu Muhammad Azrian beliau menjelaskan bahwa “pihak kepolisian memberikan saya informasi mengenai pihak korban ingin menyelesaikan permasalahan ini secara mediasi tetapi hal tersebut terdapat beberapa syarat yang akan dilaksanakan kedepannya, dan saya menyetujuinya”.³⁶ Setelah pihak kepolisian menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak yang di tanda tangani di atas materai, kemudian pihak penyidik melakukan penelitian administrasi syarat formil dalam penyelesaiannya, Berdasarkan Briпка Evan Sianturi selaku Satreskrim Polresta Jambi menjelaskan bahwa yaitu:

1. Surat perdamaian kedua belah pihak;
2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesain perkara melalui keadilan restoratif;
4. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;

³⁵Wawancara Dengan Nadia Septia (Korban) Penelantaran Rumah Tangga, Tanggal 23 Juni 2024 Pukul 10.00 WIB.

³⁶Wawancara Dengan Muhammad Azrian (Pelaku) Penelantaran Rumah Tangga, Tanggal 23 Juni 2024 Pukul 10.00 WIB.

5. Semua tindak pidana dapat dilakukan keadilan restoratif terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.³⁷

Sedangkan syarat materil terhadap tindak pidana tersebut terpenuh nya syarat materil yaitu tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan dari masyarakat karena dalam kasus ini tidak merugikan orang lain. Pada kasus tersebut tidak menimbulkan konflik sosial karena dampak dari kasus kekerasan dalam rumah tangga ini para pihak yang berperkara tidak berdampak bagi masyarakat disekitarnya, didalam surat perdamaian terdapat butir butir kesepakatan yang telah disetujui dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang berperkara, hal tersebut dapat diketahui bahwa adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak ada yang keberatan dan melaksanakan hak menuntutnya dihadapan hukum. Alasan penyidik sendiri melakkan penyelesaian dengan keadilan restoratif dikarenakan tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat dan pihak pelaku bukan resedivis, dan proses mediasi dilakukan pihak penyidik pada saat proses penyelidikan.

Setelah terdapatnya kesepakatan antara pihak yang berperkara dan setuju untuk menyelesaikannya dengan keadilan restoratif dan penyidik bertindak sebagai mediator dan mendengarkan keterangan kedua belah pihak secara terpisah, setelah mendengarkan dari kedua belah pihak penyidik mendalami kasus tersebut agar dapat memberikan masukan dan arahan baik atau buruknya kasus tersebut untuk diselesaikan secara keadilan

³⁷Wawancara dengan Bripka Evan Sianturi, Satreskrim Polresta Jambi, Tanggal 5 Desember 2023 Pukul 09.23 WIB.

restoratif atau penyelesaian di persidangan, pihak penyidik memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali.

Jika kedua belah pihak sudah bersepakat untuk rujuk kembali maka pihak pelapor harus mencabut laporan yang telah dibuatnya dan pihak terlapor membuat surat perjanjian yang berisi tentang bahwa pihak pelapor sudah memaafkan pihak terlapor dan telah melakukan penyelesaiannya secara kekeluargaan antara kedua belah pihak dan pihak pelapor telah mencabut laporannya dan membuat pernyataan bahwa pihak terlapor tidak akan mengulangi perbuatannya serta kembali memberikan nafkah kepada keluarganya, surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Keadilan restoratif ini dapat terlaksana jika tidak adanya penolakan dari pihak-pihak yang bersangkutan, pihak berperkara bersedia untuk kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada tuntutan dikemudian hari. Jika sudah terjadinya kesepakatan penyelesaian dengan keadilan restoratif dapat dilaksanakan oleh penyidik. Penyidik dalam melakukan penyelesaian dengan keadilan restoratif sebagai mediator sudah bersikap netral dan mengarahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara mereka secara keadilan restoratif diharapkan kedua belah pihak bisa rujuk kembali dan pihak pelaku tidak dianggap sebagai pihak bersalah tetapi lebih menitikberatkan kepada tanggungjawab atas kerugian yang telah dialami dan tidak mengulangi perbuatannya. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kasus penelantaran rumah tangga diselesaikan secara

keadilan restoratif lebih efektif ketimbang penyelesaiannya di pengadilan lebih memakan waktu yang lama dan berujung pada perceraian.

B. Kendala Dan Upaya Penanggulangan Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga

1. Kendala dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga

Untuk memperlancar jalannya penyelesaian kasus-kasus penelantaran rumah tangga dengan menggunakan keadilan restoratif dalam upaya penyelesaiannya, pihak kepolisian memfasilitasi jalannya komunikasi antara pelaku dan korban. penyelesaian dengan menggunakan mediasi dalam penyelesaiannya dapat dilakukan ketika ada kesepakatan kedua belah pihak dan diharapkan baik korban atau pelaku dapat menyetujui solusi terbaik dalam penerapannya.

Kendala yang dihadapi pihak polresta jambi dalam proses penyelesaian keadilan restoratif dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga berdasarkan wawancara dengan Bripka Evan Sianturi selaku Satreskrim Polresta Jambi yaitu:

1. Keengganan antara kedua belah pihak baik korban atau pelaku tidak hadir untuk penyelesaian dengan proses keadilan restoratif, hal ini membuat pihak polresta jambi kesulitan dalam mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara mediasi.
2. Setelah adanya proses pemanggilan mediasi, pihak pengadu (korban) tidak diketahui keberadaannya oleh pihak kepolisian.
3. Pihak korban dan pelaku tidak mengetahui tentang adanya larangan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Penyelesaiannya sudah di ujung proses tahap penyidikan, apabila pelaku sudah dilakukan penahanan pada proses

- penyedikan, maka setuju atau tidak maka berlaku proses selanjutnya yaitu penuntutan dan persidangan.
5. Adanya putusan pidana bagi pelaku mempermudah proses perceraian, pihak korban tidak ingin di selesaikan secara mediasi dikarenakan pihak korban sudah ingin bercerai dengan pelaku.
 6. Penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan pelaku pada korban sudah sangat parah dan menimbulkan dampak negatif sehingga pihak korban enggan untuk memaafkan pelaku.
 7. Ketidakpatuhan pelaku terhadap hasil kesepakatan mediasi, sehingga pelaku mengulangi kesalahan yang sama kembali.
 8. Ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum sebagai mediator dalam penyelesaian penelantaran rumah tangga, maka masyarakat memiliki asumsi negative dan kecurigaan yang tidak mendasar.
 9. Pihak korban melaporkan pelaku dalam keadaan emosi sehingga pihak korban sudah tidak ingin melanjutkan perkara yang telah dilaporkan.³⁸

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga dengan menggunakan keadilan restoratif dalam penyelesaiannya dikhawatirkan hal yang sama akan terulang kembali terjadi dan mungkin akan bertambah parah, dapat membuat korban mengalami sakit mental dan bahkan ke fisik mereka. Selain itu kendala yang dihadapi pihak Polresta Jambi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga juga dijelaskan kembali oleh AIPDA Erwin selaku anggota penyidik di unit PPA beliau menjelaskan bahwa:

- 1) Korban meminta perkara tetap dilanjutkan
Kepolisian sulit mendamaikan antara pelaku dan korban karena pihak korban masih kecewa atas sifat pelaku yang telah menelantarkan korban.
- 2) Adanya pihak yang memprofokasi
Penyidik mengalami kesulitan dikarenakan para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terus memprofokasi pihak korban, hal itu menyebabkan pihak kepolisian kesulitan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaiannya.

³⁸Wawancara dengan Bripta Evan Sianturi, Satreskrim Polresta Jambi, Tanggal 5 Desember 2023 Pukul 09.23 WIB.

3) Memberikan efek jera kepada pelaku

Pihak korban ingin memberikan efek jera dan pembelajaran untuk pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penyelesaian penelantaran rumah tangga dengan menggunakan keadilan restoratif sulit di terapkan karena sulit mempertemukan antara korban dan pelaku. Dari keterangan tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya:

1. Faktor hukum

Berdasarkan wawancara dengan Bripta Evan Sianturi selaku Satreskrim Polresta Jambi menjelaskan “keadilan restoratif sepenuhnya ada pada kesepakatan antara pelaku dan korban, pihak kepolisian sendiri dalam penyelesaian menggunakan keadilan restoratif dengan menggunakan diskresi dan juga perpol tentang keadilan restoratif” berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui keadilan restoratif tidak semata terjadi atas kemauan dari pihak penyidik tetapi atas dasar kemauan dari pihak korban dan pelaku untuk sepakat kasusnya diselesaikan secara keadilan restoratif, pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Faktor Budaya Masyarakat

³⁹Wawancara dengan AIPDA Erwin, Anggota penyidik di Unit PPA, Tanggal 5 Desember 2023, Pukul 11.21 WIB.

Dari data pihak Polresta Jambi kasus penelantaran rumah tangga terdapat 14 kasus yang tercatat oleh P2TP2A, hal ini disebabkan karena dalam budaya masyarakat menganggap kasus seperti penelantaran rumah tangga ini bersifat pribadi tidak untuk di bicarakan. Konflik yang seperti ini anggapan dari masyarakat tidak boleh ada campur tangan dari luar karena dapat mempermalukan pihak keluarga, penelantaran rumah tangga dalam anggapan masyarakat seharusnya dirahasiakan oleh korban dikarenakan hal tersebut merupakan masalah pribadi hal tersebutlah membuat pihak kepolisian sulit untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaiannya. Berdasarkan wawancara dengan Bripka Evan Sianturi selaku Satreskrim Polresta Jambi beliau menjelaskan bahwa:

masyarakat yang menganggap kasus penelantaran rumah tangga merupakan aib dan tidak sewajarnya di ketahui oleh luar karena permasalahan ini adalah permasalahan pribadi antara pelaku dan korban, pihak masyarakat juga menganggap bahwa hal tersebut membuat malu pihak keluarga oleh sebab itu korban yang telah melaporkan kasus penelantaran rumah tangga sangat sulit untuk dihubungi kembali karena adanya dorongan dari masyarakat yang memprofokasi korban hingga korban tidak mau di pertemuan kembali dengan pelaku.⁴⁰

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga

Keadilan restoratif memberikan suatu penekanan terhadap upaya pemulihan hak kepada korban untuk lebih mengoptimalkan pertanggungjawaban pelaku serta tetap memperhatikan hak pelaku dan

⁴⁰Wawancara dengan Bripka Evan Sianturi, Satreskrim Polresta Jambi, Tanggal 5 Desember 2023 Pukul 09.23 WIB.

pemeliharaan ketertiban masyarakat. Upaya keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penelantaran rumah tangga sudah diterapkan di Polresta Jambi, dengan dilaksanakannya upaya keadilan restoratif ini diharapkan mengurangi beban penegak hukum dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran dengan memperhatikan kepentingan hak-hak korban dan pelaku. Berdasarkan wawancara dengan AIPDA Erwin selaku anggota penyidik di unit PPA menjelaskan bahwa:

1. Pihak kepolisian sudah berupaya semaksimal mungkin untuk penyelesaian secara keadilan restoratif, namun semua kembali sesuai keinginan korban dan pelaku yang dibantu prosesnya oleh pihak kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif ini yang menjadi hambatan pihak kepolisian sendiri datang dari korban dan pelaku dimana karena korban susah di beri penjelasan di awal karena lebih membuat laporan tanpa memikirkan kondisi dan dampak dari proses aturan hukum yang ada disebabkan oleh emosi dari pihak korban, setelah laporan pengaduan tersebut diproses barulah pihak korban memahami penjelasan yang telah diberikan pihak kepolisian.
2. Upaya pendekatan secara kekeluargaan dari pihak pelaku kepada pihak korban.
3. Berupaya Memberikan tempat yang aman dan mendukung untuk kedua belah pihak dalam penyelesaiannya.
4. Membantu memberikan solusi dalam pemecahan masalah antara pelaku dan korban.
5. Berupaya semaksimal mungkin dalam penekanan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban.
6. Pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi mengenai keadilan restoratif.⁴¹

Berdasarkan penjelasan diatas pihak kepolisian sudah berupaya untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian kekerasan rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga dengan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif. Hingga

⁴¹Wawancara dengan AIPDA Erwin, Anggota penyidik di Unit PPA, Tanggal 5 Desember 2023, Pukul 11.21 WIB.

sekarang penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus penelantaran rumah tangga tidak selalu berhasil, pihak kepolisian tetap mengoptimalkan, langkah kedepannya pihak kepolisian akan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan termasuk juga penelantaran dengan penyelesain menggunakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif sendiri bukan untuk merugikan pihak korban melainkan untuk memberikan keadilan bagi pelaku dan juga korban dalam penyelesaian kasusnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan KDRT di Polresta Jambi hanya dilakukan pada tahap penyidikan. Jika ada kesepakatan untuk menyelesaikan kasus melalui keadilan restoratif, maka akan dilakukan tahap-tahap berikutnya. Polisi akan menerima laporan KDRT dan menyiapkan bahan terkait kasus. Mereka akan menilai apakah kasus tersebut bisa diselesaikan secara adil dan merekomendasikan penggunaan keadilan restoratif jika perlu. Informasi akan dikumpulkan untuk memulihkan situasi dengan adil. Setelah ditentukan, tanggal pelaksanaan keadilan restoratif akan diumumkan dan kasus akan diselesaikan secara hukum. Proses ini diharapkan dapat membawa kedamaian bagi kedua belah pihak. Namun, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Polda Jambi sulit menjelaskan tentang mediasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus KDRT karena keengganan dari korban dan pelaku. Selain itu, ada faktor hukum dan budaya masyarakat yang menjadi kendala. Masyarakat meyakini bahwa urusan rumah tangga adalah urusan pribadi dan tidak boleh dibicarakan. Hal ini membuat polisi kesulitan menyelesaikan masalah dengan keadilan restoratif.
2. Upaya pihak kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana Penelantaran Rumah Tangga melalui pendekatan restoratif mencakup: menyelesaikan masalah dengan keadilan restorative, mendekati pelaku dan korban secara keluarga, memberikan tempat yang aman, membantu menemukan solusi,

menegakkan tanggung jawab pelaku, dan melakukan sosialisasi keadilan restoratif. Pihak kepolisian terus mengoptimalkan penggunaan keadilan restoratif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan ini tidak hanya melindungi korban, tetapi juga memberi kesempatan kepada pelaku dan korban untuk menyelesaikan kasus.

B. Saran

1. Meskipun sudah banyak penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan keadilan restoratif tetapi didalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 belum ada secara tegas mengatur mengenai penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga karena hal tersebutlah kita membutuhkan aturan dan mekanisme untuk mengatur secara tegas untuk menyelesaikan hal tersebut.
2. Dari kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam penyelesaian penerapan keadilan restoratif lebih memberikan sosialisasi mengenai kekerasan rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga dan berupaya memberikan pemahaman mengenai dampak laporan kedepan pada saat pihak korban melaporkan perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ansori, Abdul Gafar, *Filsafat Hukum Sejarah, Alian dan Pemaknaan*, University Of Gajah Mada, Yogyakarta, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke-2, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-1, Jakarta, 2016.
- E. Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AH- PTH, Jakarta, 1992.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017
- I Ketut Sudira, *Mediasi Penal: Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- John Rawles, *Teori Keadilan*, Cet. Ke-2, Pustaka Pelajar, 2011.
- Ketut Sumedana, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cet. Ke-1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yuris-viktimologis*, Cet Ke- 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mahmud Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Mudzakir, *Alternative Dispute Resolution (ADR), Penyelesaian Perkara Pidna Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah Workshop, Jakarta, 2007.
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidart, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan ke-3, Jakarta, 2014.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa Tanpa Tahun.
- Stepen Huwitz, Saduran Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet Ke-24, Jakarta, Pradnya, 1990.
- Wirjono Pradjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996.
- Yoyok Ucok Suyono Dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Cet, Ke-1, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020.

B. JURNAL

- Dheni Wahyudi dan Herry Liyus, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Sains Sasio Humaniora*, Vol. 4 No. 2, 2020, Diakses dari <https://Online-Jurnal.Unja-Unja.Ac.Id/JSSH/Article/View/10997>, Pada Tanggal 05 Juni 2023, Pukul 14.10 WIB.
- Khairullah, Cut Elida dan Siti Sahara, “Tindak Pidana Penelantara Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang”, Vol.12 No. 1, 2017, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240389-tindak-pidana-penelantaran-dalam-rumah-t-b3608043>. pada tanggal 3 Maret 2023, Pukul 12.58 WIB.
- Khairullah, Cut Elidar, dan Siti Sahara, “Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 No. 1, 2017, hlm. 154. Diakses Dari <https://ejurnalunsam.id>. Pada Tanggal 10 Desember 2003, Pukul 11.28 WIB.
- Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 05, No. 3, 2016, <https://Online-Jurnal.Unja-Unja.Ac.Id/JSSH/Article/View/10997>, pada tanggal 05 Juni 2023.

Rosalina S, Usman, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum”, Jurnal Pampas, Volume 4, Nomor 2, Juli 2023, hlm. 179. Diakses <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27009>. Pada Tanggal 10 September, Pukul 20.00 WIB.

Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, Undang Jurnal Hukum, vol. 1, 2018, diakses dari <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17>, pada tanggal 4 Juni 2023, pukul 15:57 WIB.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. UU Nomor 23 Tahun 2004. LNRI tahun 2004 nomor 95, TLNRI 4419.

Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Secara Keadilan Restoratif. LNRI tahun 2021 nomor 947, TNLRI nomor 4168